

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI KECAMATAN MAPPEDECENG
KABUPATEN LUWU UTARA**

MUH.ASDARFIAN

Nomor Stambuk : 10564 00875 10



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PERAN PEMERNTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
ANTAR KELOMPOK DI KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN**

LUWU UTARA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD ASHARFIAN

Nomor Stanbuk : 10564 00833 10

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam menyelesaikan Konflik
Antara Kelompok Di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten
Luwu Utara.

Nama: MUH.ASDARFIAN

Nomor Stambuk : 105640087510

Program Studi: Ilmu Pemerintahan



Ir.H. Saleh Molla, MM

A.LuhurPrianto, S.IP,M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh oleh TIM penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1184/FSP /A.1-VIII/VIII/38/2017, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di Makassar pada hari Sabtu 26 Agustus tahun 2017.



TIM PENILAI

Ketua, Sekretaris,

Ir. H. Saleh Molla, MM **DR. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

PENGUJI

1. **Hj. Andi Nuraeni Alsa, SH, MH** (.....)
2. **Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si** (.....)
3. **Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si** (.....)
4. **A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si** (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Muh.Asdarfian

Nomor stambuk : 10564 00875 10

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendir tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Maret 2017

Yang Menyatakan,

Muh.Asdarfian

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hal ini merupakan salah satu syarat yang harus diambil oleh mahasiswa guna menyelesaikan studi dan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ILMU PEMERINTAHAN (IP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Makassar, adapun judul skripsi yang penulis buat adalah **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI KECEMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU-UTARA**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dan rintangan, namun berkat arahan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena hal tersebut, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibuku tercinta **Hj.Muliati**. Atas dorongan dan doanya yang membuat penulis menjadi semangat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis hanturkan ucapan terimakasih kepada Bapakku **Alm.H,Syamsuddin Kure** yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan dalam menentukan pilihan untuk hidup yang lebih indah. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam hidup penulis terdapat banyak sekali kesalahan dan kehilafan yang sangat sering penulis lakukan.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr.Jaelan Usman M.Si dan A. Luhur Prianto,S.IP,M,Si selaku pembimbing atas keiklasanya dan kesabarannya yang tiada henti-hentinya membingbing penulis sampai penyusunan skripsi ini selesai.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari masukan, arahan serta dorongan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. H. Muhammad Idris,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar serta seluruh stafnya.
2. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta stafnya
3. Bapak DR. H. Abd, Rahman Rahim, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan study Starta Satu (S1) dan yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya
4. Bapak Drs.Muhammad Tahir.M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing saya sehingga dapat seperti sekarang ini.
5. Kepada Kepala Dinas Kantor KESBANG,POLITIK dan LINMAS yang telah mengeluarkan izin penelitian.
6. Kepada saudara-saudaraku Daus, Budi, Waldi Awal,herul,Muh.Adzan doakan saudaramu ini ya.
7. Dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuannya untuk menyelesaikan Study, terimakasih atas bantuan moril dan materinya yang selalu diberikan

8. Seluruh keluarga besar HIMJIP, sahabatku angkatan 2010 jurusan Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar terkhusus kepada ikbal,sukur,daus,wawan,ory,zakkir.
9. Terimakasih buat Teman-teman KKP Angkatan VIII FISIPOL Unismuh Makassar tahun 2014
10. Terimakasih pula kepada Syinta yang telah menjadi penyemangat dan selalu dengan sabar mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kehilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya Study penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhir kata penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah disisi-Nya, aamiin! Sekian dan terimakasih

WassalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 mei 2017

Muh.Asdarfian

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan pemerintah	9
B. Konflik antara kelompok	15
1. Resolusi konflik	20
2. Manajemen konflik	23
3. Negosiasi	25
C. Peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik	29
D. Kerangka Pikir	33
E. Fokus penelitian	34
F. Deskripsi Fokus penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	36
a. Jenis Penelitian	36
b. Tipe Penelitian	37
c. Sumber Data	37
C. Informan Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Dan Objek Penelitian42

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antar kelompok Di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara51

C. Upaya Yang Di Tempuh Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Kelompok di Desa Kapidi Dengan Desa Rompu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.....55

BAB V PENUTUP

D. Kesimpulan.....62

E. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara majemuk, dalam artian bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat di selesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pandangan lain. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial oleh adanya seluruh kepentingan masyarakat agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan

ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya.

Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya tidaklah demikian. Kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki

sasaran-sasaran yang tidak sejalan. (Mitchell, 1981). Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Fisher,et.al., 2001).

Pada awalnya, demokrasi telah melahirkan respon keras masyarakat berupa tuntutan bagi adanya penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Menurut Utomo dalam Putra (2009: 21), *government* sebagai pemerintahan yang bertumpu kepada otoritas telah berubah ke *governance* yang bertumpu kepada kompatibilitas, sehingga pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal.

Memahami prinsip *governance* dalam pengelolaan konflik sendiri mengindikasikan adanya usaha melibatkan aktor atau lembaga non-negara dalam proses penyelesaian konflik. Dengan adanya penarikan oleh negara tersebut tentunya akan lebih melegitimasi masyarakat sipil (*civil society*) serta swasta (*economic society*) sebagai bagian integral *governance* dalam sebuah lingkup yang disebut sebagai “pemberdayaan” oleh negara, sehingga ada semacam kemitraan (*partnership*) antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) yang mengakibatkan makna administrasi publik berkembang menjadi kegiatan kemitraan (Nugroho dalam Putra 2009:22).

Seiring dengan era desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mengurus

daerahnya secara mandiri, efektif dan efisien. Maka sangat penting untuk diterapkannya penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat (*civil society*) sebagai salah satu prinsip dalam *good governance* yang layak dijalankan dalam proses penanganan konflik local.

Penelitian yang mencoba mengangkat tema konflik menjadi amat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin diinginkan, dengan argumentasi yang terjadi di Kecamatan Mappedecang Kabupaten Luwu Utara, yang tidak hanya mengakibatkan kurigian fisik maupun non-fisik yang bisa digolongkan sebagai bencana social. Bencana social memiliki karakteristik tersendiri dalam dampaknya seperti hlangnya modal social seperti halnya *trust, social values, networking* dan lainnya yang sebenarnya berperan penting dalam proses pembangunan suatu daerah.

Konflik *horizontal* yang sering terjadi di Kecamatan Mappedecang Kabupaten Luwu Utara, timbul bukan karena konflik antar etnis (suku) ataupun agama, akan tetapi konflik bermula akibat adanya sentimen dan fanatik yang mayoritas meliatabatkan kalangan pemuda desa setempat. Sebut saja daerah yang sering terlibat konflik antara Desa Kapidi dan Desa Rompu yang ada di Kecamatan Mappedecang Kabupaten Luwu Utara. Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik ini berawal, namun dari banyak kasus yang terjadi pemicu utama konflik ini adalah perkelahian antar pemuda yang kadang merupakan permasalahan kecil seperti melakukan perkumpulan dan minum-minuman keras (koflik pertama) kegiatan yang

sangat berpotensi melahirkan terjadinya konflik, pada saat pemuda kedua desa hilang kesadaran akibat minuman keras salah satu pemuda dari desa Rompu merasa tersinggung karena perkataan yang dilontarkan oleh salah satu pemuda desa Kapidi sehingga terjadilah pemukulan, dan perkelahian, masalahpun semakin meluas hingga melibatkan kelompok desa setempat.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara umumnya tergolong permasalahan yang relatif kecil namun kenyataannya bisa berubah menjadi peperangan yang mengakibatkan korban jiwa, penyelesaian masalah yang tidak menyentuh pada akar konflik menjadi kunci terjadinya akumulasi masalah yang di akibatkan penumpukan dan pewarisan masalah.

Penangan konflik baik yang melibatkan aparatur pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dirasa belum maksimal hal ini bisa dilihat dari gagalnya proses mediasi yang dilakukan sehingga menimbulkan eskalasi konflik makin meluas.

Konflik yang terjadi di kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam regulasi itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.

Ketertarikan untuk membahas persoalan ini, dengan harapan tidak ada lagi sikap menduga-duga dari masyarakat pada umumnya mengenai apakah pemerintah mengambil sikap dan berperan menanggulangi kasus yang terjadi. Lemahnya peran institusi pemerintah dalam mengambil langkah dalam beberapa penyelesaian kasus perkelahian terus berulang terlontar ketika kecelakaan sosial ini kembali muncul dipermukaan. Perkelahian antar kelompok setiap saat bisa saja terjadi dengan berbagai potensi yang diredam untuk beberapa saat saja. Ketika keran penyebab perkelahian itu terbuka, sontak massa pun kembali mengambil posisi dalam menyelesaikan persoalan yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan bahasa verbal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap peranan pemerintah terhadap konflik yang terjadi antara Desa Kapidi dan Desa Rompu. Penelitian dan analisis tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

“Peranan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik Antar kelompok di Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara?”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di Desa Kapidi dan Desa Rompu di Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara?

2. Langkah langkah apa sajakah yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di desa Kapidi dengan desa Rompu di kecamatan mappedeceng kabupaten luwu utara?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di Desa Kapidi dan Desa Rompu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Memberikan informasi mengenai upaya upaya pemerintah daerah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antar kelompok. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah dalam mengatasi kasus konflik antar kelompok.

2. Manfaat metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok yang berada dalam lingkup masyarakat.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok yang kerap terjadi. Terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan Mappedeceng beserta pemerintah desa yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanganan konflik antar kelompok.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan pemerintah

Secara etimologi, kata "pemerintah" dapat diartikan sebagai "perintah" atau "menyuruh" atau "disuruh", artinya melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan suatu pekerjaan "memerintah" atau "diperintah". Menurut Robert Mac Iver yang dikutip Syafie (2011:7) mengatakan, "*Government is the organization of men under authority. How man can be govern*". Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah. Budi Supriyanto (2009:21) menyatakan, "pemerintah adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka/upaya mencapai tujuan negara". Menurut Montesquieu (dalam Budiardjo, 1986:151), pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang bisa dikenal dengan naman Trias Political baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas adapat disimpulkan bahwa, pengertian pemerintah adalah suatu badan atau lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Konsep pemerintahan melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi peran berbagai faktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas, pemerintahan juga dapat diartikan juga sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Ada berbagai konsep tentang pemerintah antara lain :

- a) Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara tingkat pusat (tertinggi) pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
- b) Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945". Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu system ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan *Van Poelje* (dalam hamdi, 1999 : 52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang

mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : *pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; *kedua*, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha (2000 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan *civil*. Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan

adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh M Ryaas Rasyid (2000 : 13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan. Lebih lanjut di bagian lain M Ryaas Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2005 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab

yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

B. Konflik antar kelompok

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (kamus sosiologi, 1985 : 85).

Menurut *Antonius*, dkk (2002:175) konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat *Morton Deutsch*, seorang pionir pendidikan resolusi konflik (*Bunyamin Maftuh*, 2005: 47) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Sedangkan menurut *Scannell* (2010: 2)

konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

Wirawan (2010:5) mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Secara sosiologis, konflik lahir karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh satu individu dengan individu lain atau antara suatu kelompok dengan kelompok tertentu. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan antara individu-individu (ciri-ciri badaniah), perbedaan unsur-unsur kebudayaan, emosi, perubahan sosial yang terlalu cepat, perbedaan pola-pola perilaku, dan perbedaan kepentingan.

Konflik pada hakikatnya terbagi atas dua jenis, yakni konflik vertikal atau konflik antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (yang dikuasai), serta konflik horizontal atau konflik yang terjadi di antara kelas yang sama. Lebih lanjut, untuk membahas setiap situasi konflik, Coser membedakan konflik menjadi dua tipologi, yakni konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik (konflik yang digunakan untuk mendapatkan atau memenuhi kepentingan tertentu) konflik non realistik yaitu konflik hanya sebagai media melepas ketegangan atau mencari kambing hitam *Margaret M. Poloma* (2007:107)

Menurut *Rothchild* dan *Sriram* (dalam Wirawan, 2009: 38-39) konflik antar kelompok ke dalam empat fase diantaranya:

1. Fase potensi konflik (*potential conflict phase*) pada fase ini konflik telah terjadi namun dalam intensitas yang rendah. Fase ini dapat disebabkan oleh sosio-ekonomi, kultur dan politik.
2. Fase pertumbuhan (*gestation phase*), dalam fase ini isu yang ada dipertentangkan, hubungan antar kelompok lebih dipolitisir dan dimobilisasi sedemikian rupa sehingga kemungkinan terjadinya kekerasan makin tinggi.
3. Fase pemicu dan eskalasi (*triggering and escalation phase*), dalam fase ini ditandai dengan adanya kekerasan massal yang terorganisir, terputusnya jaringan komunikasi antarelit, kelompok yang bertikai mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain dan merasa tidak dapat berkompromi.
4. Fase pascakonflik (*post-conflict phase*), fase ini terbagi atas dua bagian yang terpisah, yakni; fase keamanan jangka pendek yang melibatkan dukungan dari militer, serta fase keamanan jangka panjang yaitu rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi membantu membangun kembali hubungan antar kelompok sebagai upaya perdamaian yang berkelanjutan.

Fisher dkk (2001:7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat.

1. Teori Hubungan Masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat.

2. Teori Negosiasi Prinsip. Teori ini menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

3. Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini menyatakan bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut.

4. Teori Identitas. Teori ini menyatakan bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

5. Teori Transformasi Konflik. Teori ini menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Keadaan konflik yang berbicara masalah kelompok-kelompok sosial memiliki kompleksitas tersendiri. Hal dikarenakan masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik memiliki keinginan dalam meningkatkan pengaruhnya dalam negara dan mencapai tuntutan masing-masing kelompok. Keadaan tersebut menimbulkan suatu konflik yang penyelesaiannya membutuhkan rentang waktu yang tidak singkat. Keadaan konflik menjadi semakin rumit ketika sebuah kelompok memiliki dominasi dan kekuatan yang lebih daripada kelompok lainnya.

Di satu sisi konflik berdimensi positif tetapi di sisi lain ketika konflik melibatkan instrumen-instrumen kekerasan maka konflik dapat berdimensi negatif. Setelah membahas tentang pengertian konflik, maka kita akan lebih mudah membahas tentang penyelesaian konflik. Setidaknya ada tiga pandangan berbeda dalam melihat konflik dan kemungkinan penyelesaiannya.

1. Pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa selama ada antagonisme di dalam masyarakat maka selama itu pula konflik selalu terjadi sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, langkah maksimal yang dapat dilakukan untuk menghadapi konflik ini adalah pengaturan atau manajemen konflik (*conflict management*).
2. Pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa manifestasi konflik cenderung merugikan masyarakat. Maka sikap yang sebaiknya dilakukan ialah upaya membasmi konflik. Tetapi persoalannya, di dalam jangka pendek konflik kemungkinan dapat dibasmi dengan cara-cara kekerasan, tetapi untuk jangka panjang konflik masih memiliki kemungkinan untuk kembali terjadi.
3. Pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa dengan lebih merujuk pada sebab-sebab konflik, maka dalam jangka panjang struktur hubungan dari pihak-pihak yang bertikai dapat diselesaikan. Tradisi pandangan inilah yang lebih dikenal dengan istilah resolusi konflik (*conflict resolution*).

Setelah mendapat pemahaman tentang pengertian konflik, perlu diketahui apa saja yang menjadi akar permasalahan dari konflik tersebut. Perbedaan

nilai, pandangan, kekuatan dan kepentingan oleh berbagai aktor menyebabkan terjadinya konflik. Eskalasi konflik kemudian terjadi dalam keadaan mispersepsi ataupun miskomunikasi.

Konflik yang terjadi secara berkepanjangan akan menimbulkan kerugian materi, ketidakstabilan eksistensi negara dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Hal ini yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat ingin menyelesaikan konflik tersebut dalam hal ini ada beberapa konsep yang di gunakan dalam penyelesaian konflik antar kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Resolusi konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah :

- a. tindakan mengurai suatu permasalahan,
- b. pemecahan,
- c. penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. Ketika menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan resolusi konflik maka tahap pertama yang dibutuhkan adalah pemahaman akan konflik apa yang akan diselesaikan. Menurut *Scannell, Mary* (2010:31) ada 4 tahap ini terdiri dalam penyelesaian konflik, yaitu: *parties*, *goals*, *issues*, dan *interests*.

Parties (aktor-aktor yang terlibat) merupakan hal pertama yang perlu untuk diketahui. Mengetahui aktor yang terlibat dalam konflik tersebut melingkupi: aktor (kelompok) yang memiliki posisi yang kuat dalam konflik tersebut, siapa yang kemungkinan akan menjadi korban dengan adanya konflik tersebut, aktor-aktor yang menjadi pelaku dalam sebuah konflik pada umumnya memiliki struktur komando yang pada awalnya harus kita ketahui. Karena dalam sebuah konflik ada aktor yang menjalankan perintah dan ada juga aktor yang memberikan perintah kepada anggota kelompoknya. Dalam hal ini, individu, kelompok atau

bahkan institusi tertentu dapat memegang peranan yang signifikan dalam sebuah konflik.

Goals (target) adalah faktor kedua yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sebuah konflik. Target yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah tuntutan yang diberikan dan ingin dicapai oleh masing-masing kelompok yang bersengketa. Target ini dapat berbentuk tuntutan terhadap wilayah, politik, ekonomi, dan banyak hal lainnya. Proses dari pembuatan target kadangkala tidak bersifat terus terang atau rasional, khususnya ketika kedua kelompok yang berkonflik tidak dapat merumuskan atau mengidentifikasi motivasi dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dalam banyak konflik yang terjadi, target yang ingin dicapai oleh sebuah aktor bersifat dinamis dan sangat bergantung terhadap sumber daya yang dimiliki aktor tersebut.

Issues (persoalan) merupakan unsure atau bagian pertentangan yang dialami oleh aktor-aktor yang terlibat langsung dengan konflik. Pada dasarnya persoalan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga perbedaan itulah yang sering dianggap sebagai persoalan utama yang menimbulkan konflik. Ruang lingkup persoalan yang dimaksud biasanya dari segi persoalan ekonomi, aspirasi sosial, individu atau kelompok. Penyelesaian konflik sangat bergantung pada pengklasifikasian persoalan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik, agar dapat menentukan persoalan

inti dan persoalan turunan yang seharusnya bukan merupakan prioritas dalam penyelesaian konflik tersebut.

2. Manajemen konflik

Manajemen konflik dapat didefinisikan sebagai segala seni pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Apakah tujuan tersebut berupa akomodasi, dominasi atau kemenangan suatu pihak. Manajemen konflik atau pertentangan juga diartikan sebagai kemampuan dalam mengendalikan ambiguitas dan paradoks yang terjadi dalam suatu konflik (Miyarso, 2007:6)

Priyantini (2008:13) mendefinisikan manajemen konflik sebagai cara-cara yang berbeda, dalam hal ini konflik dapat dikelola oleh para pihak sendiri. Hal ini berarti, para pihak yang terlibat konflik dapat menyelesaikan konflik yang terjadi tanpa melibatkan pihak luar. Sedangkan menurut Irvine dalam Wirawan (2009:131) manajemen konflik adalah strategi organisasi dan individu yang bekerja untuk mengenali dan mengendalikan perbedaan-perbedaan, dengan cara pengurangan biaya keuangan dan manusia dari kesulitan pengendalian konflik, sementara keselarasan konflik sebagai sumber pembaharuan dan perkembangan. Menurut Gottman dan Korkoff sebagaimana dikutip oleh Maharani (2008:4) bahwa secara garis besar manajemen konflik terbagi menjadi:

- a. Manajemen konflik destruktif yang meliputi *conflict engagement* (menyerang dan lepas control), *withdrawal* (menarik diri) dari situasi

tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri, dan *compliance* (menyerah dan tidak membela diri).

- b. Manajemen konflik konstruktif yaitu *positive problem solving* yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutananya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan sebaliknya sedangkan negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang.

Menurut Stevenin (2000, 134-135), Terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan:

- a) Pengenalan

Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak memedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada)

- b) Diagnosis

Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan

sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.

c) Menyepakati suatu solusi

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.

d) Pelaksanaan

Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.

e) Evaluasi

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

3. Negosiasi

Sebelum membahas lebih jauh tentang negosiasi dan perannya dalam penyelesaian konflik, penulis merasa perlu untuk membahas pengertian dari negosiasi. Zartman (2001:134) mendefenisikan bahwa negosiasi adalah sebuah proses dimana beberapa kelompok menggabungkan pandangan mereka yang berbeda mengenai suatu hal menjadi satu hasil yang disetujui. Kelompok tersebut setuju untuk duduk dalam proses negosiasi karena mereka menyadari akan mendapat hasil yang lebih baik dalam penyelesaian konflik daripada terus bergelut dalam

perang. Pentingnya komunikasi formal untuk menanggulangi konflik atau menyelesaikan konflik, dapat dilihat dari seringnya usaha “pihak ketiga” yang bertindak sebagai perantara mengajak pihak yang bermusuhan membicarakan konflik yang berlangsung di antara mereka. Upaya demikian dilakukan dengan pertimbangan bahwa selama pihak yang bermusuhan melakukan perundingan, tindakan provokatif dapat dihindarkan

Pada literatur, kata ‘negosiasi’ berasal dari ungkapan Bahasa Latin, ‘*negotiates*’ yang berasal pula dari kata ‘*negotiare*’ yang mempunyai arti ‘*untuk melakukan bisnis*’. Pendefinisian negosiasi apabila dilihat dalam Oxford Dictionary mendefinisikan bahwa ‘*negotiation is discussion aimed at reaching an agreement*’. Pengertian negosiasi dalam International Relations Political Dictionary: Fifth Edition dijelaskan bahwa negosiasi adalah teknik diplomasi untuk mewujudkan perdamaian dalam proses penyelesaian perbedaan dan pencapaian kepentingan nasional masing-masing pihak. Tujuan dari negosiasi yang dimaksud dalam konteks ini bersifat jangka panjang bagi pemulihan hubungan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian dari negosiasi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negosiasi adalah suatu proses duduk bersama dalam penyelesaian konflik antar dua atau lebih pihak untuk mencari jalan keluar yang lebih baik sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan baik yang bersifat materi dan korban jiwa. Kesimpulan lain yang dapat ditarik berdasarkan pengertian negosiasi

diatas, negosiasi dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang berkonflik sehingga, pada masa yang akan datang pihak yang berkonflik tersebut akan memiliki hubungan yang lebih baik dari sebelumnya.

Sulitnya proses memulai komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat konflik pada bentuk penyelesaian konflik melalui negosiasi langsung, pada banyak kasus penyelesaian konflik menjadi faktor meningkatnya penyelesaian konflik melalui mediasi yang menggunakan peran pihak ketiga. Karena perannya sebagai fasilitator, mediasi pihak ketiga dapat saja memberikan saran-saran tetapi posisi fasilitator pihak ketiga ini bukan sebagai pengambil keputusan dari konflik yang ada. Pada tahap awal, kredibilitas muncul karena adanya indikasi ketidakbiasaan sikap mediator dalam melihat konflik atau pengalaman mediator di masa lalu. Hal ini dianggap sebagai salah satu kunci yang dapat digunakan mediator sehingga dia dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Berdasarkan kekuatan dan peran utama yang dilakukannya maka keterlibatan pihak ketiga atau mediator dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Mediasi murni (*Pure Mediation*), tugas mediator murni adalah untuk memfasilitasi negosiasi langsung mengenai isu-isu terpenting dengan tujuan menciptakan penyelesaian masalah secara permanen. Mediator murni menggunakan kredibilitas serta pengalaman yang telah dimiliki untuk mendorong kedua pihak yang terlibat di dalam konflik untuk

menciptakan pemecahan atas ketidaksepakatan mereka yang telah direncanakan sebelumnya.

- b. Konsiliasi (*Conciliation*), merujuk pada peran mediasi dimana pihak ketiga sebagai mediasi (konsiliator) menyediakan jalur-jalur komunikasi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Langkah ini umumnya digunakan pada awal perencanaan berlangsungnya proses negosiasi.
- c. Fasilitasi (*Facilitation*), peran mediasi yang dilakukan pihak ketiga di dalam proses ini terbatas pada membawa wakil-wakil kedua pihak yang bertikai secara bersama-sama. Fasilitator memimpin pertemuan-pertemuan antara kedua belah pihak dalam rangka menyelidiki persepsi bersama dan mendorong berlangsungnya komunikasi secara aman dan tidak mengancam. *Unsure nettalitas* dalam proses ini penting untuk diperhatikan.
- d. Mediasi dengan Kekuasaan (*Power Mediation*), di dalam kasus ini mediator mempunyai kekuasaan sehingga potensial membujuk kedua pihak yang bertikai agar taat terhadap kesepakatan. Bujukan tersebut umumnya dilakukan dengan pemberian insentif dan hukuman agar pihak-pihak yang bertikai bersedia taat kepada apa yang disepakati. Mediasi dengan kekuasaan ini umumnya dilakukan oleh negara-negara besar dan institusi-institusi internasional yang berpengaruh di dalam sejumlah konflik-konflik internasional yang melibatkan negara-negara.

C. Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik

Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik. Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan Konflik pada saat terjadi konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan Status Keadaan Konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Selanjutnya, pada fase pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. UU No. 7 Tahun 2012 juga mengatur mengenai peran serta masyarakat, dan pendanaan penanganan konflik.

Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan. Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian dalam sebuah wilayah terjadi

berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa pada wilayah tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian. Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat.

Perkelahian dalam faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. UU No. 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Disebutkan bahwa sumber konflik dapat berasal dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama, antar suku, antar etnis, batas wilayah, sumber daya alam, maupun ketimpangan dalam masyarakat. Dalam perkembangan terakhir, fenomena konflik komunal dan kekerasan horizontal sudah berada pada tingkat yang memerlukan perhatian khusus agar tidak berkembang menjadi virus terhadap kebangsaan.

Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan

Presiden. Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis

1. Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera
2. argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut; Pertama, Negara Republik

Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan Konflik di tengah masyarakat. Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan Konflik. Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai. Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien,


akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis dan cara damai

3. Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.

D. kerangka pikir

Dalam meningkatkan dan menekankan pentingnya optimalisasi ketenteraman serta ketertiban dalam masyarakat, peran pemerintah daerah dalam penanganan serta penyelesaian masalah konflik antara kelompok sangatlah penting. Mengingat konflik yang terjadi sudah begitu meresahkan masyarakat setempat. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk dapat mengambil tindakan yang lebih tegas serta bisa memecahkan masalah tersebut secara efektif agar konflik yang terjadi ditengah masyarakat bisa terselesaikan. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bagan kerangka pikir



E. Fokus penelitian

Pembatasan fokus penelitian ini sangat penting dan sangat berkaitan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, maka terlebih dahulu ditetapkan fokus penelitiannya. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Segala kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kecamatan mappedeceng Kabupaten luwu utara dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi antara desa kapidi dengan desa

rompu serta Langkah langkah yang perlu ditempuh dalam menyelesaikan konflik antar kelompok.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Resolusi konflik adalah usaha atau cara individu untuk menangani suatu konflik dan berusaha membangun hubungan baru diantara kelompok-kelompok yang berseteru.
- b. Manajemen konflik, adalah sebagai segala seni pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Negosiasi adalah suatu proses duduk bersama dalam penyelesaian konflik antar dua atau lebih pihak untuk mencari jalan keluar yang lebih baik sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan baik yang bersifat materi dan korban jiwa, Mediasi dengan Kekuasaan (*Power Mediation*), di dalam kasus ini mediator mempunyai kekuasaan sehingga potensial membujuk kedua pihak yang bertikai agar taat terhadap kesepakatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sebagai titik fokus penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok, maka dilakukan penelitian di desa Kapidi dengan desa Rompu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi-Selatan. Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2016.

B. Jenis dan tipe penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

a. Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai dengan gambar/foto dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Di harapkan bahwa apa yang terlihat dilapangan digambarkan secara lebih rinci, jelas dan akurat. Terutama melihat peran pemerintah daerah selama ini dalam menyelesaikan konflik antar kelompok, Penelitian deskriptif kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat

fleksibel “*subject to change*” sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan. Sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

b. Tipe penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif yaitu mengutamakan uraian dalam bentuk verbal, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan data secara sistematis yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok sehingga penulis dapat mengelolah dan menyajikan data yang sistematis, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Sumber data

Menurut Arikunto, (1998:114) sumber data dalam penelitian adalah “Subjek dari mana data diperoleh”. Menurut Lofland yang dikutip Moleong (1989:122), menyatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata* dan *tindakan* selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Menurut Sutopo, (2002:50:-54), data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, dan rekaman, serta dokumen dan arsip.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan yang melalui wawancara serafasi (mengamat langsung),

dan Dokumentasi

- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, catatan dan laporan serta arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

C. Informan penelitian

Informan adalah orang yang di mamfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian(Moleong 2000: 97). Informan merupakan orang yang benar benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti adapun table informan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN STRATA	KETERANGAN
1.	SALEH,S.sos.Msi	SS	CAMAT KEC.MAPPEDECENG	1 orang
2.	SILLING	SL	KEPALA DESA KAPIDI	1 orang
3.	AGUS	AG	TOKOH MASYARAKAT DESA KAPIDI	1 orang
4.	IMRAN	IM	TOKOH PEMUDA DESA KAPIDI	1 orang
5.	Muhyidin Muslim S,IP	MM	SEKERTARIS KEC.MAPPEDECENG	1 orang
6.	JUSMAN	JS	TOKOH PEMUDA DESA ROMPU	1 orang
7.	NENGAH SUDARMA S.E	NS	KASI PELAYANAN UMUM	1 orang
8.	MUSTARI	MR	TOKOH AGAMA DESA KAPIDI	1 orang

9	Iptu Gusti Putu Ngurah	GP	KAPOLSEK KECAMATAN MAPPEDECENG	1 orang
10.	Sahrul S.pd	SH	KEPALA DESA ROMPU	1 orang
JUMLAH				10 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informan atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, penelitian mengenai peranan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok desa Kapidi dan desa Rompu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu utara.

2. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada obyek penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak serta instansi yang terkait masalah bagaimana peranan dan upaya nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di Kecamatan mappedeceng Kabupaten Luwu utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

E. Teknik analisis data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau pun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategori sasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklasifikasi kan tersebut dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

Data yang telah dikumpulkan yaitu analisa yang berwujud keterangan dan uraian yang menggambarkan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Adapun maksud dengan metode ini adalah bahwa analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang ada dari data sampel dengan menghubungkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan.

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut di jadikan kesimpulan akhir dalam penelitian bahwa Teknik analisis data mempunyai beberapa proses yaitu:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelesuri,
2. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian

Deskripsi mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

1. Gambaran Khusus lokasi Konsentrasi Penelitian

Lokasi konsentrasi penelitian yaitu Kecamatan Mappedeceng yang terletak di Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Mappedeceng adalah salah satu wilayah yang cukup rawan terjadi konflik khususnya pada Desa kapidi dan Desa Rompu yang merupakan desa yang berada dikecamatan Mappedeceng yang begitu sering terjadi konflik sehingga menimbulkan keresahan pada lingkungan masyarakat tidak hanya itu akibat dari konflik juga menyebabkan kerugian serta korban jiwa, banyaknya kasus-kasus yang menyebabkan berbagai konflik yang terjadi pada lingkungan masyarakat setempat menimbulkan pertanyaan, mengenai peran aparat pemerintah dalam menyelesaikan dan menangani permasalahan konflik yang ada pada daerah tersebut.

a. Kondisi geografis

Kecamatan mappedeceng adalah salah satu kecamatan yang berada di Luwu utara yang memiliki luas wilayah sekitar 275,5 km², kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan masamba disebelah barat sedangkan disebelah utara adalah kecamatan rampi dan seblah timur adalah kecamatan sukamaju dan selatan adalah kecamatan malangke.

Pemerintah kecamatan mappedeceng membawahi 15 desa, sebagian besar penduduk kecamatan mappedeceng bermata pencarian pertanian perkebunan, seperti coklat, padi, kelapa sawit dan sebagainya.

b. Jumlah penduduk

Sampai dengan tahun 2011, tingkat penduduk di kecamatan mappedeceng masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah 275,5 km² dan jumlah penduduk sebanyak 22.142 orang maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 80 orang per km². Dengan kata lain setiap km luas wilayah di kecamatan Mappedeceng secara rata rata hanya didiami 80 orang.

Pada tahun yang sama jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.344 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10.988 orang. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 101 orang yang artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

c. Pendidikan

Meskipun jumlah sebenarnya relatif terbatas, namun sarana pendidikan kecamatan mappedeceng telah tersedia secara lengkap dari

tingkat pendidikan TK sampai SLTA sarana pendidikan TK jumlahnya sebanyak 14 unit, fasilitas SD tetap sebanyak 17 unit, SLTP sebanyak 6 unit pada tahun ajaran 2010/2011 dan SLTA tetap sebanyak 3 unit.

d. Matapencarian

Penduduk Kecamatan Mappedeceng memiliki berbagai jenis mata pencarian yang beragam. Berdasarkan data monografi Kecamatan Mappedeceng tahun 2013 jenis mata pencarian sebagai petani padi sebanyak 5.010 orang, pedagang sebanyak 825 orang, pegawai negeri sipil (PNS) 615 ORANG, dan buruh sebanyak 950 orang.

e. Agama

Untuk menunjang kehidupan beragama kecamatan Mappedeceng terdapat fasilitas tempat beribadah berupa mesjid 36 buah, musollah 17 buah, gereja 14 buah, dan pura 16 buah berkenaan dengan kewajiban zakat dan infak bagi pemeluk agama islam pada tahun 2008 di kecamatan Mappedeceng terkumpul zakat sebanyak Rp 121.533.000 dan infak Rp 19.157.000

f. Pemerintahan

Kecamatan Mappedeceng terdiri atas 15 desa, 60 lingkungan/dusun 225 RK, 300 RT, kecamatan mappedeceng juga dilengkapi dengan badan perwakilandesia (BPD) sebanyak 15 buah, dan kader pemberdayaan masyarakat (KPM) Organisasi desa yang ada di Kecamatan Mappedeceng diantaranya pramuka, Karang taruna, LSM, Kelompok PKK, Kelompok Tani, Dasa Wisma, termasuk dalam mengantisipasi gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat terdapat puskesmas 1 buah dengan 2 buah mobil ambulance serta polindes yang terdapat di 15 Desa, hal ini tentunya sangat membantu pelayanan kesehatan utamanya bagi masyarakat jika ada yang jatuh sakit.

1) Desa kapidi

Desa kapidi yang terletak di kecamatan Mappedeceng kabupaten Luwu utara dan secara geografis Desa kapidi mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tarratallu
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rompu
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cendan putih dua
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cendana putih tiga

Luas wilayah Desa Kapidi kurang lebih 4706 Ha yang terdiri atas:

- Dusun Kapidi
- Dusun Sapuraga
- Labeka
- Dusun Sumber ase

Seperti halnya desa desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Desa Kapidi termasuk di dalam dataran rendah yang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis suhunya berkisar antara 29C-30C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai mei, sedangkan juli sampai agustus penduduk kapidi sebut musim semi atau musim kemarau. Daerah

ini tergantung perubahan musim, terutama dalam hal pertanian setempat, kapan mulainya proses penanaman, pembibitan dan waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian coklat dan padi sawah.

Desa ini mempunyai penduduk sebanyak 4183 jiwa terdiri dari 2119 jiwa penduduk adalah laki-laki dan 2064 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di banding penduduk perempuan, dan jumlah itu terdapat 1124 kepala keluarga. Penduduk Desa Kapidi dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduk yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama). Bila di bandingkan dengan yang buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah memadai terbukti dengan adanya sebuah taman kanak-kanak (TK) dan sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah menengah pertama (SMP) dan sebuah sekolah menengah atas (SMA) walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar.

2) Desa Rompu

Secara geografis Desa Rompu terletak dibagian selatan Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah kurang lebih 12,15 km² dan berada pada posisi 2o30'45-2o37'30LS Dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandak
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Toradda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pombakka

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kapidi

Keadaan Topografi pada Desa Rompu dilihat secara umum berada didaerah yang memiliki ketinggian 50 s/d 300 dari permukaan laut dengan kemiringan permukaan tanah berkisar 0-5% atau datar bergelombang.

Jumlah penduduk Desa Rompu adalah 1523 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 374, Jumlah penduduk Laki-Laki 777 orang sedangkan Perempuan 746 orang. Pertumbuhan jumlah penduduk Desa Rompu cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada penduduk yang keluar.

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat pada umumnya. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru, Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Rompu.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Rompu tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 13% kemudian yang memiliki bekal pendidikan 22%, Sementara sarjana hanya mencapai 3 orang.

Tabel : Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

NO	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD	176	126	216
2.	SMP	144	138	282
3.	SMA	114	98	232
4.	SARJANA	11	21	32
5.	TIDAK SEKOLAH	195	187	382

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Rompu tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 13% kemudian yang memiliki bekal pendidikan 22%, Sementara sarjana hanya mencapai 3%.

2. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Mappedeceng

a. Kantor Camat Mappedeceng

Kantor camat Mappedeceng berlokasi di desa Kapidi dimana lokasi kantor tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan letaknya yang cukup strategis karena berada tepat ditengah-tengah Kecamatan Mappedeceng sehingga mudah dijangkau oleh wilayah-wilayah desa lainnya.

Kantor camat Mappedeceng memiliki luas bangunan 118m dan berdiri diatas tanah yang luasnya 365 m, terdiri dari 7 ruangan, yaitu ruang camat, ruang sekretaris camat, ruang kepala seksi, ruang staf, ruang

komputer, ruang pertemuan/ruang tunggu, dan ruang istirahat. Keseluruhan ruangan dalam kondisi baik dan telah berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk kelompok jabatan fungsional juga disediakan ruangan tersendiri sebagai pusat pelayanan administrasi kegiatannya untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Tersedianya bangunan kantor yang cukup menunjang bagi aparat Kecamatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif yang didukung oleh sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjalankan kewenangan dan tugasnya sesuai dengan Tupoksinya masing-masing. Untuk menjalankan tugas-tugas Camat beserta perangkatnya, mereka harus saling bersinergi dalam bekerjasama serta saling mendukung dalam memanfaatkan segala potensi SDM yang tersedia.

Pada tiap-tiap lingkungan kerja harus ada yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam tugas bidang kerjanya. Sehingga keberadaan kantor tersebut dapat dipergunakan sebagai penyelenggara kegiatan pemerintah seoptimal mungkin dalam hal pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Mappedeceng.

b. Struktur organisasi kantor Camat Mappedeceng

Untuk menjalankan tugas-tugas Camat beserta perangkatnya, mereka harus saling bersinergi dalam bekerjasama serta saling mendukung dalam memanfaatkan segala potensi SDM yang tersedia. Pada tiap-tiap

lingkungan kerja harus ada yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam tugas bidang kerjanya.

Sesuai dengan susunan organisasi Kecamatan seperti disebutkan dalam Keputusan Mendagri No. 158 Tahun 2004 pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi, serta kelompok jabatan fungsional. Kebijakan adanya 2 (dua) urutan dibawah sekcama, hal ini dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas sekcama selaku pembantu camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat.

Kebijakan adanya 2 (dua) urutan dibawah sekcama, hal ini dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas sekcama selaku pembantu camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat.



Struktur organisasi kantor camat Mappedeceng



B. Peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu-Utara

Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan. Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian dalam sebuah wilayah terjadi berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa

pada wilayah tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian. Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat.

Perkelahian dalam faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor luar bisa memicu konflik serta perkelahian antar kelompok yang di dominasi oleh pemuda khususnya di Desa kapidi dan desa Rompu. Bila dilihat dari pola kemiskinan yang mendera yang mengakibatkan maraknya pengangguran di kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, peran pemerintah tentunya tidak lepas dari situ. Mendistribusikan kekayaan secara adil dan menciptakan kegiatan yang berdampak positif seperti pemberdayaan masyarakat adalah bagian tugas dari pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya. Namun yang tampak jelas pada beberapa kecamatan dengan rasio peningkatan jumlah penduduk yang tinggi ternyata diikuti dengan jumlah penduduk miskin.

Konflik antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Mappedeceng yang melibatkan dua kelompok desa setempat yakni Desa Kapidi dan Desa Rompu memang perlu perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, tanpa penanganan yang serius akan memicu pecahnya kembali suatu konflik walaupun hanya berskala kecil namun hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Seperti apa yang telah dipaparkan pada BAB II tentang tugas dan fungsi Pemerintah daerah, tentunya segala program menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Menurut Camat kecamatan Mappedeceng, salah satu tugas pemerintah daerah ialah menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan pola tindakan yang dilakukan lebih dalam dijelaskan bahwa kantor kecamatan yang dipimpinnya itu lebih bersifat konsep dan preventif selanjutnya dalam penerapan di lapangan terkait bila peristiwa perkelahian berlangsung maka itu merupakan tugas dari kepolisian. Dari hasil wawancara dengan Camat Kecamatan mappedeceng yang berinisial MM, yang menyatakan bahwa

..“Kita melakukan pendekatan sosialisasi aturan seperti aturan tentang terorisme, agama dan aturan mengenai ketertiban dan keamanan”. Tidak hanya itu kami juga bertindak memfasilitasi hubungan antar lembaga terkhusus untuk pencapaian ketahanan internal dalam masyarakat, penegak kewaspadaan nasional, penegakan hak asasi manusia (HAM) serta upaya ketahanan sosial ekonomi.”(Wawancara tanggal 13 mei 2016)

Pemerintah kecamatan Mappedeceng lebih mengutamakan pola penyampaian konsep masyarakat damai kepada berbagai elemen serta bersifat investigatif terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Selain itu, program juga dikhususkan pada beberapa wilayah yang memang dekat dengan siklus perkelahian antar kelompok. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kapidi yang berinisial SL yang berkaitan dengan perannya dalam menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut

“...Kita sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan para pemuda yang terlibat perkelahian, tidak hanya itu kami juga bekerja sama dengan aparat kepolisian

dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menerapkan program pemerintah kecamatan melalui pemberdayaan masyarakat...”. (Wawancara Tanggal 17 mei 2016)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah Desa Kapidi beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para kelompok yang terlibat konflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, dimana diharapkan mampu meredam munculnya kembali konflik. Terbukti setelah beberapa kali diadakan perdamaian, konflik kembali terjadi.

Seperti penuturan dari salah satu informan yakni tokoh masyarakat Desa Kapidi yang berinisial AG, bahwasannya

“...Pemerintah memang sudah melakukan perdamaian, akan tetapi pemerintah tidak benar-benar mengusut tuntas apa sebenarnya permasalahan yang mendasar. Kalau hanya sekedar mempertemukan saja, itu hanya sebatas formalitas, toh buktinya konflik kembali terjadi”. (Wawancara Tanggal 14 mei 2016)

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informan Tokoh pemuda dari Desa rompu yang berinisial IM, menurut keterangannya:

“...Kinerja pemerintah belum sepenuhnya sempurna, masa melakukan perdamaian akan tetapi pelaku utama yang berkonflik tidak dihadirkan, bagaimana ceritanya mau berdamai. Masa yang mau didamaikan itu orang-orang yang tidak berkonflik, kan aneh...”.(Wawancara tanggal 15 mei 2016)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum begitu maksimal dalam menyelesaikan Konflik tersebut, terbukti bahwa pemuda desa Kapidi dan Desa Rompu masih saja terus berkonflik. Lebaranya persoalan konflik dengan kemampuan pemerintah

yang terbatas untuk menyelesaikannya apalagi dengan metode yang kurang tepat sering bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik. Berdasarkan pernyataan tersebut harus dibangun bagaimana cara penyelesaian konflik yang muncul dari bottom-up yang secara damai dan melibatkan semua pihak.

C. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di Desa Kapidi dengan Desa Rompu Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Dari penanganan empiris yang telah dikemukakan di atas, peneliti mencoba mengaitkannya dengan tinjauan teoritis. Yakni model teori resolusi konflik, manajemen konflik, dan negosiasi.

1. Resolusi konflik

Konflik yang terjadi di masyarakat kecamatan Mappedeceng kabupaten Luwu utara telah mengalami eskalasi, sehingga kapasitas pemerintah daerah menjadi penting dalam melakukan proses resolusi konflik. Kapasitas negara sendiri dapat dilihat dari tiga kategori, seperti kapasitas militer/kepolisian, kapasitas birokrasi dan kualitas koherensi dari institusi politik. Dari ketiga kategori kapasitas negara tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah melakukan resolusi konflik pada setiap tahapan. Mulai dari tahapan de-eskalasi hingga dengan tahap pembentukan perdamaian. Resolusi konflik sendiri berfokus pada penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha untuk membangun sebuah

hubungan baru yang bisa bertahan lama antara pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik disini mengacu pada strategi-strategi dalam mengatasi konflik terbuka, dengan tujuan agar tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri konflik tetapi juga mencapai suatu resolusi dari adanya perbedaan-perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik antara kelompok yakni desa Kapidi dan desa rompu apabila merujuk pada teori resolusi konflik, pemerintah daerah kecamatan mappedeceng telah melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi seperti pihak kepolisian, aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat, hal ini tentu saja untuk memudahkan komunikasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi di kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu-utara.

Pengamatan tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekertaris Kecamatan Mappedeceng yang berinisial MM, yang mengatakan:

“...jadi yang kami lakukan dalam mencoba menyelesaikan konflik antara kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu yaitu kami mengundang dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pihak kepolisian sebagai pengamanan, kepala desa Kapidi dan Rompu beserta tokoh-tokoh masyarakat, kita duduk bersama dan membahas starategi bagaimana konflik yang terjadi dapat terselesaikan tentunya hal ini dilakukan agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat berkoordinasi dengan efektif sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya, ...”
(wawancara tanggal 17 mei 2016)

Wawancara diatas menunjukan bahwa dalam menyelesaikan konflik

antar kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu Pemerintah daerah yakni pemerintah kecamatan melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti aparat kepolisian, Kepala desa Kapidi dan Rompu serta tokoh-tokoh dengan melakukan musyawarah, dan membahas pokok permasalahan konflik hingga terciptanya kesepakatan bersama. Demikian pula asumsi wawancara dengan tokoh pemuda Desa Rompu yang berinisial JM sebagai berikut:

“...Dalam proses penyelesaian konflik kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu pada kami diundang oleh pemerintah Kecamatan Mappedeceng untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung proses penyelesaian konflik yang terjadi, kami pun selaku tokoh masyarakat Desa Rompu mendukung penuh pemerintah kecamatan untuk menjadi pihak yang siap dalam menangani masalah ini...” (Wawancara tanggal 18 Mei 2016)

Sehubungan dengan wawancara informan di atas mengenai upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik antar kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu, memang terlihat sebagaimana keterangan informan di atas bahwa pemerintah kecamatan mengundang tokoh-tokoh masyarakat agar kiranya ikut serta dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi.

2. Manajemen Konflik

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa manajemen konflik merupakan seni pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Upaya pemerintah Kecamatan Mappedeceng dalam menyelesaikan konflik antar kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu bila merujuk pada teori manajemen konflik memang sangat jelas bagaimana

pemerintah sebagai badan yang memiliki tanggung jawab penuh dan mampu memainkan perannya dalam mengatur kehidupan masyarakat dan tentunya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam strategi manajemen konflik ini dibutuhkan pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan prosedur, menterjemahkan keluhan-keluhan kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak untuk mendefinisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi. Pihak ketiga dalam hal ini adalah pemerintah kecamatan Mappedeceng, sebagai fasilitator harus bersifat netral agar masing-masing pihak baik dari kelompok Desa Kapidi maupun Desa Rompu dapat menerima hasil yang telah disepakati.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai fasilitator mampu memainkan perannya dalam mengelola konflik yang terjadi antara kelompok desa Kapidi dengan desa Rompu sehingga dapat menyelesaikan konflik tanpa ada pihak yang dirugikan.. Hal tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu staf kantor kecamatan Mappedeceng yang berinisial NS, ia mengatakan:

“...kami selaku pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa Kapidi dan desa Rompu memfasilitasi kelompok yang terlibat konflik, hal tersebut kami anggap efektif agar dapat mempermudah penanganan konflik serta menyusun strategi dalam

penyelesaian konflik sebagai penengah konflik tentu tidak ada pihak yang dirugikan hal ini juga mampu membangun hubungan kerja sama pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat...”(Wawancara tanggal 20 mei 2016)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa Kapidi dan desa Rompu menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan konflik yang terjadi. Hal ini juga didukung lewat hasil wawancara dengan tokoh agama desa Kapidi yang berinisial MR menyatakan bahwa:

“...kami bekerja sama dengan pemerintah desa Rompu dalam menyelesaikan konflik dengan menjadikan pemerintah kecamatan Mappedeceng sebagai fasilitator yang kami anggap pihak yang tidak memihak, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar proses penyelesaian konflik berjalan dengan baik dan efektif...”(Wawancara tanggal 20 mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah desa Kapidi dan desa Rompu telah berusaha menyelesaikan konflik dengan mempercayakan pemerintah kecamatan Mappedeceng sebagai pihak ketiga dalam memfasilitasi kelompok yang terlibat konflik dalam hal ini pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dalam proses penyusunan strategi penyelesaian konflik sebagai rencana untuk mengendalikan dan mengubah konflik menjadi menguntungkan.

3. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah proses dimana dua pihak yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan dalam hal ini pihak yang terlibat konflik melakukan proses tawar menawar dalam mencapai suatu

kesepakatan bersama. Proses negosiasi yang di terapkan dalam konflik antara kelompok desa Kapidi dan desa Rompu melibatkan pihak ketiga yakni pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian.

Untuk mengukur peranan pemerintah serta aparat kepolisian kecamatan Mappedeceng dalam melakukan negosiasi dalam mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik sehingga tercipta kesepakatan tanpa ada pihak yang dirugikan. Berikut hasil wawancara kami dengan Kapolsek kecamatan Mappedeceng yang berinisial GP terkait dengan proses negosiasi, yang menyatakan bahwa:

“...jadi sebelum kami dari pihak kepolisian beserta pemerintah kecamatan melakukan proses negosiasi dengan kelompok yang terlibat konflik kami melakukan persiapan dan perencanaan mendalami terlebih dulu apa saja yang menjadi pembahasan dalam proses negosiasi, setelah itu kami menyampaikan prosedur dasar serta aturan-aturan terhadap pihak yang berkonflik, sehingga dalam proses penyelesaian lewat negosiasi dapat berjalan sesuai yang di harapkan...”(Wawancara tanggal 24 mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas upaya dalam penyelesaian konflik antar kelompok desa kapidi dan desa rompu melalui negosiasi, pemerintah kecamatan Mappedeceng bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam menjembatani proses komunikasi kelompok yang terlibat konflik dengan menerapkan proses negosiasi, langkah dianggap efektif karena dengan proses negosiasi kelompok yang terlibat konflik dapat berinteraksi langsung dalam menyampaikan titik permasalahan. Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu

informan yakni kepala desa Rompu yang berinisial SH:

“...langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik sudah sangat membantu hal ini terbukti konflik yang saya anggap sudah cukup lama dan berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas akhirnya terselesaikan juga, pemerintah di bantu pihak kepolisian mempertemukan kelompok desa Kapidi dan desa Rompu kemudian membahas permasalahannya dan mendamaikan lewat menandatangani surat hasil kesepakatan pihak yang terlibat konflik dan hal tersebut menjadi bukti hingga saat ini konflik tidak lagi terjadi...”(wawancara dengan informan Sahrul S.pd 25 mei 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik melalui proses negosiasi berjalan sesuai dengan yang di harapkan masyarakat, hal tersebut terbukti setelah diadakannya pertemuan dan bernegosiasi dengan kelompok yang terlibat konflik, terciptalah kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak tanpa ada lagi perselisihan antara kelompok desa Kapidi dengan Desa Rompu ang menjadi keresahan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu utara sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di kecamatan Mappedeceng kabupaten Luwu utara masih dianggap belum efektif hal ini terlihat bagaimana konflik antar kelompok yang masih sering terjadi tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah setempat, sistem penangan konflik dianggap menjadi kendala karena masih minimnya pemahaman mayoritas aparatur pemerintah dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat.
2. Faktor yang mendukung dalam penyelesaian konflik antara kelompok di kecamatan Mappedeceng kabupaten Luwu utara yaitu resolusi konflik dimana pemerintah daerah berusaha membangun hubungan baru diantara kelompok-kelompok yang berseteru kemudian melalui manajemen konflik dengan melakukan pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan yang terakhir yakni melalui negosiasi dengan melakukan suatu proses duduk bersama dalam penyelesaian konflik.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan masyarakat, dalam hal ini pemerintah dituntut mampu menjamin keamanan serta ketrtibaan dalam lingkungan masyarakat.
2. Diharapkan kepada aparat pemerintah daerah benar-benar mampu menguasai proses penyelesaian berdasarkan prosedur serta perundang-undang yang berlaku, hal ini penting agar dalam penyelesaian konflik dapat mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
3. Diharapkan kepada Kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat kiranya mampu selalu berkordinasi dan bekerjasama dalam mengamati setiap permasalahan dalam lingkungan masyarakat sehingga setiap adanya permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara damai.



Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudjana. 1996. *Metode statistic*. Tarsito Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad. Winanrno. 1985. *pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*. Bandung : Transito.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Kencana, syafiie Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Kencana Aditama
- Kaufman, dalam thoha, 1995 *Tugas dan fungsi pemerintahan*
- M Ryaas Rasyid, 2000. *Makna pemerintahan* PT. Mutiara sumber widya
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta : PT. rineka Cipta
- Idris, Muhammad, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan
- Nicholas Abercrombie. 1985. *Kamus sosiologi*, Pustaka peajar
- Antonius, dkk, 2002. *Empowerman, Stres dan Konflik*. Jakarta: Galian Indonesia
- Wirawan, 2010. *Konflik dan manajemen konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Margaret M. Poloma 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo

Stewart Levine, *Getting to Resolution (Turning Conflict into Collaboration)* (San Francisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998), h. 3

Weitzman & Weitzman.2000: *HANDBOOK Resolusi Konflik*.PT.NUSA MEDIA

Fisher, Simon, dkk. 2001.*Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia

Scanell, Mary, *The Big Book of Conflict Resolution Games* United States of America: McGraw-Hill Companies, Inc, 2010

Miyarso,2007.*Konflik dan Manajemen*.Salemba empat

Prialiantini,2008. *Manajemen dan Motivasi*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta.

Stevenin,2000.*Strategi menang-menang dalam menghadapi konflik*.PT Rineka Cipta Jakarta.

Zatman,2001. *Sukses Negosiasi* .Psikologi corner.jakarta,indonesia

Gito sudarmo dan Sudita. 2000. *Perilaku Keorganisasian*, Edisi Pertama. Jogjakarta: Erlangga .

Hendricks, William. 2006. *Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik Yang Efektif)*. Jakarta : Bumi Aksara

Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka Dan Konflik*. Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara

Poerwaderminta, W.L.T. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : PT. Lingkar Pena

Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-Undang

UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Inpres No 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri Tahun 2013

Internet

<http://iwansmile.wordpress.com/konsep-keamanan-nasional/> Di Akses Hari Senin Tanggal 30-11-2016, Jam 11.00

<http://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik-2/> Di Akses Hari Senin, Tanggal 30-11-2014, jam 10.58

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/24/akar-konflik-sosial-komunal-di-makassar-487737.html> Di Akses Hari Rabu, Tanggal 25-11-2014, Jam 09.00

<http://andrie07.wordpress.com/2009/11/25/faktor-penyebab-konflik-dan-strategi-penyelesaian-konflik/> Di Akses Hari Rabu, Tanggal 25-11-2014 Jam 09.25

<http://februrawanto.blogspot.com/2011/02/pengertian-bentuk-faktor-dan-dampak.html#comment-form> Di Akses Hari Rabu, Tanggal 25-11-2013 Jam 09.42

<http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html> Diakses Hari



